

## ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH *ELECTRONIC MONEY* PADA BANK PENERBIT UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA

Nur Rizki Febriandika<sup>1</sup>, Fifi Hakimi<sup>2</sup>

*Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Airlangga*  
nurrizqi.febriandika@gmail.com<sup>1</sup>, fifihakimi08@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract:** *Electronic money as a micro payment instrument can make the payment process faster, easier, efficient, and safer. Even though it has many benefits and advantages, the suitability of electronic money with Islamic law still needs to be discussed since there is only one electronic money that gets a MUI halal certificate. Conformity with the principles of fiqh, muamalah covenants, sharia maqasid and DSN-MUI are very important to determine whether the electronic money is in accordance with Islamic law or not. This study conducted data collection techniques by conducting research on various literatures. The literature used refers to sharia economic law, sharia maqasid, and Bank Indonesia Regulation concerning electronic money. All existing literature will be compared with each other with opinions in accordance with Islamic provisions. In determining the suitability of sharia in electronic money, there are two things that need to be analyzed, namely the character of electronic money (the essence) and how the mechanism of electronic money applies (the application of muamalah). In terms of its basic characteristics, the value of electronic money is constant and stable so it cannot be used as a speculative tool for those who hold it.*

*So that electronic money can be free from the elements of usury, gharar and gambling because the amount is fixed. If the bank manages correctly and does not conflict with Islamic principles, this is permissible. Electronic money users do not need to worry about the halal electronic money product because basically it is a representation of the amount of money they have. The excess payment when trying to refill electronic money is a ujroh / reward for the services it has offered. The Islamic contracts that can be used in the mechanism of electronic money are buying and selling (al-ba'y), 2) wadi'ah, 3) sharf, 4) ijarah, 5) wakalah, 6) qardh.*

**Keywords:** *Electronic Money, Sharia Compliance, Business Models, Banking*

**Abstrak:** *Uang elektronik sebagai instrumen pembayaran mikro (micropayment) dapat menjadikan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman. Walaupun mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan, kesesuaian uang elektronik dengan syariat Islam masih perlu didiskusikan mengingat baru ada satu uang elektronik yang mendapatkan sertifikat halal MUI. Kesesuaian dengan kaidah fiqh, akad-akad muamalah, maqasid syariah dan fatwa DSN-MUI sangat penting untuk menentukan apakah uang elektronik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Penelitian ini mengambil data dari kepustakaan (library research). Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur. Literatur yang digunakan merujuk kepada hukum ekonomi syariah, maqasid syariah, dan Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Dalam penentuan kesesuaian syariah pada uang elektronik terdapat dua hal yang perlu dianalisis, yakni karakter uang elektronik (dzatnya) dan bagaimana mekanisme uang elektronik yang berlaku (penerapan muamalahnya). Dari segi karakteristik dzatnya, nilai uang elektronik konstan dan stabil sehingga tidak bisa dijadikan alat spekulatif bagi yang memegangnya. Sehingga uang elektronik bisa terbebas dari unsur riba, gharar dan perjudian karena jumlahnya tetap. Jika bank tersebut mengelola secara benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka hal tersebut diperbolehkan. Pengguna uang elektronik tidak perlu khawatir tentang kehalalan produk uang elektronik tersebut sebab pada dasarnya itu adalah representasi dari sejumlah uang yang mereka miliki. Adapun kelebihan pembayaran saat hendak mengisi ulang*

*uang elektronik merupakan ujuh/imbalan atas jasa yang telah ditawarkannya. Akad-akad yang dapat digunakan dalam mekanisme uang elektronik adalah jual beli (al-ba'iy), 2) wadi'ah, 3) sharf, 4) ijarah, 5) wakalah, 6) qardh.*

**Kata kunci:** *Uang Elektronik, Kesesuaian Syariah, Model Bisnis, Perbankan*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia. Fakta tersebut mendorong adanya pemenuhan kebutuhan terhadap produk-produk yang tidak bertentangan dengan syariah, termasuk dalam alat pembayaran. Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi menggunakan uang. Dalam sistem ekonomi konvensional uang berfungsi sebagai: 1) alat tukar (*medium of exchange*); 2) standar harga (*standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*); 3) penyimpan kekayaan (*store of value*) atau *store of wealth*; 4) standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*)<sup>1</sup>. Namun, hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang hanya mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Sedangkan untuk *store of value* dan *standard of deferred payment* masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom Islam<sup>2</sup>.

Oleh sebab itu uang menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan umat manusia sebagai media dalam bermuamalah. Sejarah mencatat bahwa peralihan bentuk uang dari waktu ke waktu didasari

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

<sup>2</sup> Ahmad, Hasan, *Mata Uang Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005

kebutuhan manusia itu sendiri. Terdapat berbagai macam situasi dan kondisi yang membuat orang-orang beralih menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi utama. Uang komoditas (*commodity money*) dan uang logam (*metallic money*) dulu sempat menjadi alat tukar utama namun ditinggalkan karena masih terdapat kekurangan dan dinilai kurang efisien.

Adapun kekurangan dari uang komoditas adalah mudah rusak, tidak bisa dibagi-bagi, tidak sama setiap satuannya, dan kesulitan penyimpanannya. Tidak ada ukuran yang jelas dalam hal ini. Bahkan, pada masa khalifah Umar bin Khatab menjabat sebagai kepala negara, beliau berkeinginan untuk menjadikan kulit unta sebagai mata uang, lalu seseorang menasihatinya bahwa jika itu terjadi semua unta akan punah<sup>3</sup>. Beliau pun tidak jadi melakukannya karena hal tersebut akan mengacaukan sistem mata uang yang telah beredar saat itu yakni dinar dan dirham. Sedangkan semua orang akan memburu unta secara membabi buta, kemungkinan inflasi pun bisa terjadi karena hampir semua orang dapat mempunyai unta pada saat itu.

Bukan berarti mata uang logam terlepas dari masalah, beberapa masalah juga terjadi pada mata uang dinar dan dirham. Pada masa nabi Muhammad, terjadi banyak kecurangan terhadap mata uang logam yang beredar. Nilai yang tertara di uang logam terkadang dimanipulasi sehingga melebihi nilai yang sebenarnya. Oleh sebab itu penduduk Makkah bertransaksi berdasarkan besar timbangan, bukan dari nominal yang tertera pada uang tersebut. Hal ini berbeda dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

tata cara transaksi penduduk madinah yang bertransaksi berdasarkan nominal yang tertera.

Ketika hal ini terjadi, Nabi Muhammad menganjurkan agar melakukan transaksi berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut<sup>4</sup>. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa adat dapat dijadikan sumber hukum *أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*<sup>5</sup>. Dalil tersebut adalah salah satu dalil yang dipakai para ahli fikih yang membolehkan berbagai macam jenis mata uang selama bisa diterima dalam suatu masyarakat. Selama mengandung banyak maslahat tidak ada yang perlu dipermasalahkan, tentu saja tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam Islam, kemunculan sistem alat tukar yang baru masih sangat dimungkinkan selama memperoleh kepercayaan (*trust*) dari masyarakat.

Hal yang sama juga terjadi pada sistem uang kertas, pada awalnya orang menitipkan kekayaan uang logamnya berupa emas ataupun perak di lembaga keuangan, lalu lembaga keuangan itu akan memberikan semacam kertas sebagai bukti penitipan kekayaannya. Namun lambat laun masyarakat mulai percaya dan menggunakannya sebagai alat tukar tanpa harus ditukarkan dengan emas terlebih dahulu<sup>6</sup>.

Sejak saat itulah uang kertas mulai berkembang, kemudian disusul dengan adanya uang bank atau yang lebih dikenal dengan Giro.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Abdul, Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1976, Cet. Ke-1

<sup>6</sup> Ahmad, Hasan, *Mata Uang Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005

Adapun yang termasuk uang bank antara lain adalah rekening giro dan deposit-deposit di bank-bank dagang. Uang jenis ini berkembang di negara-negara maju di mana tradisi perbankan semakin mengalami peningkatan yang signifikan<sup>7</sup>.

Kemunculan perbankan sebagai instrumen perekonomian memegang peran penting dalam mekanisme bisnis. Dengan bantuan bank segala akses menjadi semakin mudah, tanpa membawa uang tunai pun masyarakat masih bisa bertransaksi menggunakan sebuah kartu yang multifungsi. Berkaca dari *trend* yang sedang berkembang, uang elektronik menjadi media pembayaran non tunai yang paling diminati. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai yang tidak memiliki bentuk fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media berupa *server* (*hard drive*) atau chip<sup>8</sup>. Kegunaan uang elektronik adalah sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.

Perkembangan penggunaan uang elektronik mampu menciptakan trend *less cash society*, yaitu suatu perilaku masyarakat yang menggunakan transaksi pembayaran non tunai dengan menggunakan alat-alat transaksi yang ditawarkan tersebut<sup>9</sup>. Hal ini sesuai dengan siaran pers No.8/26 /PSHM/Humas tahun 2006 tentang Bank

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Rachmadi, Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, *Yuridika*, Vol. 32 No.1, 2017

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 135

Indonesia yang mendorong terbentuknya *less cash society*<sup>10</sup>. Selanjutnya, pada No. 16/ 58 /DKom tahun 2014, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, pada Kamis, 14 Agustus 2014 di Jakarta secara resmi mencanangkan “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)”<sup>11</sup>.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Jumlah Uang Elektronik Beredar<sup>12</sup>**

Periode	Uang Elektronik Beredar
Tahun 2011	14,299,726
Tahun 2012	21,869,946
Tahun 2013	36,225,373
Tahun 2014	35,738,233
Tahun 2015	34,314,795
Tahun 2016	51,204,580
Tahun 2017	90,003,848
Tahun 2018 (bulan Juni)	125,182,806

*Sumber: Statistik BI*

Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun tingkat penggunaan uang elektronik terus meningkat. Walaupun mayoritas pengguna terbesar masih di daerah kota-kota besar namun hal ini menunjukkan bahwa uang elektronik semakin diminati oleh masyarakat Indonesia (Rusdiyano, 2017). Sebagai pemegang pangsa terbesar *financial technology (Fintech)* di Indonesia, uang elektronik menguasai kurang lebih 42.22 % dari seluruh sektor *fintech* yang ada<sup>13</sup>.

---


<sup>10</sup> Diakses dari [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_82606.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_82606.aspx) pada 29 November 2018

<sup>11</sup> Diakses dari [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_165814.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx) pada 29 November 2018

<sup>12</sup> Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/jumlah%20uang%20elektronik.aspx> pada 29 November 2018

<sup>13</sup> Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang *Fintech* – IBS Jakarta, 2017

Gambar 1  
Profil Fintech Di Indonesia



Saat ini terdapat 28 penerbit uang elektronik yang telah diakui oleh Bank Indonesia; 11 di antaranya adalah berbadan hukum perbankan dan lainnya berupa Perseroan Terbatas non perbankan (PT). Beberapa kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, maupun perusahaan jasa transportasi Indonesia ikut menggalakkan penggunaan uang elektronik ini. Kebijakan Bank Indonesia yang menggalakkan produk uang elektronik ini adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomer 11 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*)<sup>14</sup>.

Uang elektronik muncul sebagai instrumen pembayaran mikro (micropayment) mampu melakukan proses pembayaran secara lebih

<sup>14</sup> Aris, Rusdiyanto, *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-money Bank Syariah Mandiri*, 2017

cepat, mudah, efisien, dan aman. Walaupun mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan, kesesuaian uang elektronik dengan maqashidsyariah masih perlu didiskusikan. Kesesuaian dengan maqashid syariah sangat penting untuk menentukan apakah uang elektronik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Muamar dan Alparisi<sup>15</sup> yang menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan.

Uang elektronik sesuai dengan Maqasid Syari'ah karena uang elektronik ini diindungi dengan keamanan yang baik seperti adanya PIN yang dapat mencegah dari penyalahgunaan apabila dicuri atau hilang. Selain itu, uang elektronik ini tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebihan, dan kehalalan uang elektronik yang sudah terpenuhi dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang dilarang oleh syara, dengan transaksi akad yang jelas, dan telah sesuai dengan konsep uang dalam Islam sehingga kesesuaian uang elektronik dengan prinsip memelihara harta (ظفح لاملا) dalam terjaga dengan baik. Kemudian, kesesuaian uang elektronik ini didukung dengan kemaslahatan yang terkandung dalam uang elektronik seperti kecepatan dalam transaksi, kemudahan akses, serta efektifitas dalam penggunaan uang elektronik. Akan tetapi, penggunaan uang elektronik

---

<sup>15</sup> Afif, Muamar, Ari Salman, Alparisi, *Electornic money (e-money) dalam perspektif maqasidh syariah*, Journal of Islamic Economics Lariba, vol.3, 2017

yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik seperti uang elektronik Unregistered alangkah baiknya dihindari karena uang elektronik tersebut dinilai belum sesuai dengan Maqasid Syari'ah karena masih menimbulkan kemadharatan walaupun syarat-syarat yang lain telah terpenuhi.

Tiyani<sup>16</sup> melakukan penelitian tentang Bagaimana aplikasi penggunaan T-cash dalam transaksi pembayaran elektronik dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap fungsi T-cash dalam sistem pembayaran elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah dengan uang elektronik masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, penggunaan Telkomsel Cash pada Sistem Pembayaran Elektronik hukumnya adalah boleh Jika berlaku suka sama suka, karena uang elektronik memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang.

Namun pada temuan Rusdiyanto<sup>17</sup> tentang *E-money* BSM dalam perspektif Syariah adalah adanya permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*ghharar*), serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh *merchant*

---

<sup>16</sup> Rizki Lucia, Tiyani, *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)*. Skripsi, 2018

<sup>17</sup> Aris, Rusdiyanto, *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-money Bank Syariah Mandiri*, 2017

yang bekerja sama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, masih begitu banyak pertanyaan besar terkait bagaimana status kesyariahan *E-money*? Dewan Syariah nasional-majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sendiri telah menerbitkan fatwa yang mengatur tentang uang elektronik. Organisasi internasional seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sendiri belum membuat standar uang elektronik yang sesuai dengan syariah, yang sudah diatur adalah mengenai jual beli mata uang/*trading currencies* (AAOIFI, 2017). Oleh sebab itu dalam menilai uang elektronik yang beredar standar yang digunakan adalah konsep-konsep dasar fikih dan aturan DSN-MUI terkait mekanisme uang elektronik. Sayangnya baru terdapat satu produk uang elektronik yang mendapatkan sertifikat halal yakni *True Money* yang dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri. Ketua Umum MUI KH Makruf Amin (tahun 2018) mengatakan bahwa produk *True Money* yang dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri telah bersertifikasi Syariah dan telah diaudit.<sup>18</sup> Lalu bagaimana uang elektronik yang diterbitkan bank-bank Indonesia? Sudah sesuaikah dengan ketentuan Islam? Oleh sebab itu, judul penelitian ini akan menganalisis Kesesuaian Syariah Penerapan Model Bisnis *Financial Technology* Berbasis *Electronic Money* Pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Diakses dari <http://www.merdeka.com/teknologi/mui-truemoney-uang-elektronik-satu-satunya-bersertifikat-syariah.html> pada 30 November 2018

## KAJIAN PUSTAKA

### *Definisi dan Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik (E-money)*

Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai *stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*<sup>19</sup>.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan atas dua jenis (PBI, 2018) yaitu :1) uang Elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *hard disk* yang terdapat pada personal computer milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan

---

<sup>19</sup> BIS, *Bank For International Settlements. Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*. Basel: BIS, 1996

menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang. 2) Uang Elektronik yang Nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line* dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.

Sedangkan berdasarkan jangkauan penggunaannya<sup>20</sup> uang elektronik dibedakan menjadi dua, yakni: 1) *Single-Purpose, single-purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. 2) *Multi-Purpose, Multi-purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu.

---

<sup>20</sup> Veithal, Rivai,dkk, *Bank and Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1) Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*). 2) Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

### ***Akad-Akad dalam uang Elektronik***

Lafal akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan<sup>21</sup>. Secara terminologi, Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut: 1) Akad Jual Beli (*al-ba'y*), 2) *wadi'ah*, 3) *sharf*, 4) *ijarah*, 5) *wakalah*, 6) *qardh*.

### ***Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik***<sup>22</sup>

#### **1. Ketentuan Akad dan Personalia Hukum:**

- 1) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.**

---

<sup>21</sup> Azharuddin, Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/Dsn-Mui/Ix/20i7 Tentang Uang Elektronik Syariah

- a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
  - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
  - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), darr tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
  - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).
  - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja.
  - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
  - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
  - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
  - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik acquirer, Pedagang (merchant), (prinsipal, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
2. Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
  - 2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik
- Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:
- 1) Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risyvah, dan israf; dan
  - 2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
4. Ketentuan Khusus Uang Elektronik Syariah
- 1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
  - 2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

### ***Maqasidh Syariah dalam Ekonomi Islam***

Ekonomi Islam merupakan pondasi yang utama dalam kegiatan ekonomi atau perbuatan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seluruh kegiatan ekonomi yang pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut juga dengan kemaslahatan.

Dalam masalah kemaslahatan, sangat erat kaitannya dengan *maqasidh Syariah*. Hal ini membuktikan bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah memenuhi kebutuhannya, dalam arti memperoleh kemasalahatan *dunyawiyah* (dunia) dan *ukhrawiyah* (akhirat).

Manusia sebagai pelaku ekonomi sekaligus tugasnya sebagai khalifah di bumi aturan dan nikmat dari Allah SWT. Aturan yang dimaksudkan agar terjamin kemaslahatan kebutuhannya sepanjang hidup di dunia baik yang menyangkut kemasalahatan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Aturan itu diperlukan untuk mengolah segala sarana dan prasarana kehidupan. Disinilah titik temunya tingkat-tingkat kebutuhan manusia dalam *maqasid iqtisadiyah* identik dengan *maqasid syari'ah*<sup>23</sup>.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri, mereka membutuhkan orang lain yang dapat memberikan sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam aktivitas berekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup biasanya dapat terwujudkan dengan melakukan barter atau yang lebih dikenal dengan jual beli pada saat ini<sup>24</sup>.

Dalam aktivitas jual beli, sebelum adanya uang dalam jual beli dilakukan dengan cara barter (tukar- menukar barang dengan barang). Jual beli dengan cara barter lebih banyak menimbulkan kemadharatan

---

<sup>23</sup> Rahmawati, *Maqasidh al-syari'ah dalam ekonomi Islam (muamalah)*, MUAMALAH: Jurnal Ekonomi, 3(2), hal. 92-105

<sup>24</sup> M.E., Nasution, B. Setyanto, N. Huda, M.A. Mufraini, & B.S. Utama, *Pengenalan eklusif ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

ketimbang mendatangkan kemaslahatan. Hal ini terbukti karena kesukaran untuk menilai atau mengukur suatu barang dengan barang lain yang menjadi objek pertukaran. Karena kesukaran tersebut akhirnya Allah menciptakan alat tukar yang berupa uang yang dapat memberikan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan di dalam jual beli. Oleh karena itu, fungsi dan kemanfaatan uang merupakan kemaslahatan bagi manusia untuk kebutuhan hidupnya dan kemaslahatan tersebut sangat erat kaitannya dengan *maqasidh Syariah*.

Berbicara tentang uang begitu erat kaitannya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. *Hifdu Maal* merupakan salah satu dari lima unsur *Maqasidh Syariah* yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian uang elektronik ditinjau dalam kesyariahnya, dan kita perlu menganalisis uang elektronik dengan *hifdzul maal*.

Pada penelitian Jauhar<sup>25</sup> mengemukakan bahwasannya dalam memelihara atau menjaga harta (*Hifdzul Maal*) ada tiga syarat penting yang harus diperhatikan, yaitu *pertama*, mensyaratkan bahwa harta dikumpulkan harus dengan cara yang halal, artinya tidak didapatkan dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya; *kedua*, harta digunakan untuk hal-hal yang halal; dan *ketiga*, dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Setelah semua ketiga syarat tersebut terpenuhi barulah seseorang tersebut

---

<sup>25</sup> A. Jauhar, *Maqasidh Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009

menikmati hartanya sepenuh hati, namun tidak boleh adanya pemborosan karena pemborosan merupakan hal yang berbanding balik dengan *hifdzu maal*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif normative, yaitu dengan cara yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahas pustaka yang ada untuk ditelaah sebagai landasan penelitian<sup>26</sup>.

Penelitian ini mengambil data dari kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah meneliti sejumlah kepustakaan yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan<sup>27</sup>.

Sumber data diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung.

---

<sup>26</sup> S., Soekanto, & S., Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Indonesia: Rajawali Press, 2009, hal. 14-15.

<sup>27</sup> Sutrisno, Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.

- b. Data Sekunder yaitu kitab atau buku yang mendukung data primer, termasuk, jurnal, artikel, harian surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>28</sup>. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang dilakukan untuk mencari konsep yang terdapat relevansi dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku- buku, jurnal, majalah, dan pendapat para ahli secara tidak langsung. Dalam hal ini literatur yang digunakan merujuk kepada Hukum Ekonomi Syariah, *maqasidh Syariah*, dan Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Semua literatur yang ada akan dibandingkan satu sama lain dengan pendapat yang sesuai dengan *maqasidh Syariah*, kemudian akan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis<sup>29</sup>.

## PEMBAHASAN

### *Mekanisme uang elektronik di indonesia*

Mekanisme uang elektronik di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang kemudian diperbarui kembali pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.


---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

<sup>29</sup> J. Rahmat, *Metodologi bokum*, Jakarta: Fajar Agung, 1997.

Dalam aturan terbaru tidak banyak memuat perubahan, hanya sekitar 15 poin perubahan yang terjadi. Secara garis besar berikut alur transaksi uang elektronik<sup>30</sup>:

**Gambar 2**  
**Alur Transaksi Uang Elektronik**



Penjelasan:

1. Prinsipal bertanggungjawab mengelola sistem dan/atau jaringan untuk penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dalam rangka bekerja sama dengan penerbit dan acquirer
2. Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu;
3. Penerbit memberikan nilai uang elektronik yang disimpan di media uang elektronik milik pemegang sebesar nilai uang yang disetorkan oleh pemegang;


<sup>30</sup> Siti, Hidayati,dkk., *Operasional E-money*, Jakarta: BI, 2006

4. Pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran kepada pedagang. Atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu;
5. Pedagang kemudian dalam periode tertentu melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (cash);
6. Penyelenggara kliring melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan pedagang dalam transaksi uang elektronik, setelah hak dan kewajiban masing-masing penerbit dan pedagang dihitung oleh penyelenggara kliring kemudian penyelenggara penyelesaian akhir bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian akhir (*sattlement*) atas hak hasil perhitungan dari penyelenggara kliring
7. Pemenuhan hak tagih pedagang kemudian diproses oleh acquirer sebagai pihak yang bekerja sama dengan pedagang untuk menampung penerimaan dana atas nilai uang elektronik yang ditukarkan (redeem) oleh pedagang kepada penerbit.

Atau secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Gambar 3**

Alur Uang Elektronik secara sederhana



Penjelasan:

1. Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu dengan menginstruksikan bank untuk melakukan debit rekeningnya atas pembelian uang elektronik tersebut. Pemegang dapat juga melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai;
2. Atas dasar instruksi tersebut, bank kemudian melakukan debit rekening pemegang dan melakukan kredit rekening penampungan dana float dan bersamaan dengan itu bank memasukan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan kepada pemegang;
3. Pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang dengan pedagang dengan

menggunakan uang elektronik miliknya. Atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu;

4. Pedagang kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (cash);
5. Atas penyeteroran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening pedagang dan melakukan debit rekening penampungan dana float.

### ***Implementasi akad syariah pada uang elektronik***

Pada umumnya setiap peluncuran produk dari Lembaga Keuangan Syariah menggunakan terminologi atau nomenklatur akad syariah dalam syarat dan ketentuan produk. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015, Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Suatu produk atau jasa yang dikeluarkan perbankan syariah haruslah berdasarkan akad-akad syariah. Walaupun demikian, banyak produk dan jasa lain (di luar perbankan syariah) yang tidak menggunakan istilah-istilah akad syariah namun secara praktiknya dapat dikatakan menggunakan akad-akad syariah yang tidak bertentangan dengan Islam. Terkait perizinan sendiri, perbankan

syariah tidak memiliki izin secara mandiri dalam mengeluarkan produk uang elektronik, melainkan masih melakukan co-branding dengan perbankan konvensional lainnya seperti yang dilakukan oleh BNI Syariah yang melakukan co-branding dengan BNI, begitupula BSM dengan Bank Mandiri.

Maraknya penggunaan uang elektronik yang tidak hanya menarget segmen industri syariah namun juga lebih luas lagi maka diperlukan untuk mengidentifikasi tiap akad syariah yang terkandung dalam mekanisme uang elektronik itu sendiri. Dari sisi kerja sama antara pihak terkait, akad dalam transaksi uang elektronik dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu akad antar penyelenggara uang elektronik dan akad antara penerbit uang elektronik dengan pengguna uang elektronik.

1) Akad antar penyelenggara uang elektronik

Penerbit menempati posisi yang paling penting dalam hubungan antar penyelenggara uang elektronik tersebut, baik dilihat dari sisi kebijakan Bank Sentral karena penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara karena penerbit yang mengelola dana float dan mendapat keuntungan dari outstanding dana float tersebut. Akad yang terbangun dari hubungan antar penyelenggara uang elektronik dapat dimungkinkan menggunakan akad Ijarah, dimana pihak-pihak yang memberikan jasa dan/atau sewa dimungkinkan untuk mendapatkan *ujroh* atas jasa yang diberikan. Dalam hal

ini terdapat empat pihak yang berperan dalam penyelenggaraan uang elektronik, yakni 1) prinsipal, 2) penerbit uang elektronik, 3) penyelenggara kliring, dan 4) acquirer.

Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan yang digunakan oleh penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir dalam transaksi uang elektronik. Dalam hal demikian, prinsipal dimungkinkan mendapat imbalan (*ujroh*) atas penggunaan sistem dan/atau jaringan yang dikelolanya. Penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan acquirer serta bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian akhir (*sattlement*) atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing tersebut dalam rangka transaksi uang elektronik<sup>26</sup>. Karena itu, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir dimungkinkan dapat memperoleh imbalan (*ujroh*) atas pelayanan jasa yang diberikan tersebut.

Hubungan yang terjadi antara penerbit dengan acquirer adalah semata-mata hubungan bisnis yang tiap pihak bertindak secara sendiri-sendiri untuk kepentingan tertentu. Hubungan antara penerbit dengan acquirer sama halnya dengan hubungan antara penerbit dengan pedagang, karena

acquirer adalah pihak yang bekerja sama dengan pedagang yang dapat memproses data uang elektronik dan menampung dana hasil penukaran uang elektronik yang dilakukan pedagang kepada penerbit.

2) Akad antara penerbit dan pengguna uang elektronik

Penetapan akad transaksi antara penerbit dengan pemegang dalam hal penerbitan, pengisian ulang, redeem atau refund dan tarik tunai uang elektronik didasarkan pada transaksi tukar-menukar/jual- beli mata uang sejenis berdasarkan prinsip dan ketentuan akad Sharf. Dalam hubungan antara penerbit dengan pemegang, tanggung jawab yang mendasar bagi penerbit adalah memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik yang dikeluarkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bekerja sama dengan penerbit.

Transaksi antara penerbit dengan pemegang dapat dimungkinkan untuk dilengkapi dengan akad Ijarah, dimana terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penerbit, dalam hal tersebut penerbit dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang diberikannya.

Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan

menggunakan uang tunai (*cash*), karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai (*cash*) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal pedagang menjadi agen penerbit dalam hal pengisian ulang, tarik tunai dan transfer dana, maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang, pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit. Akad antara Pedagang dengan Acquirer. Acquirer adalah pihak yang bekerjasama dengan pedagang yang dapat memproses data uang elektronik dan menampung dana hasil penukaran uang elektronik yang dilakukan pedagang kepada penerbit. Dalam fungsi tersebut, acquirer dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan (*ujroh*) berupa merchant fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan atas jasa pemasaran (*taswiq*), jasa pemrosesan data uang elektronik, dan jasa efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas pedagang yang kerja samanya dapat didasarkan pada akad Ijarah.

Akad antara Penerbit dengan Pedagang. Transaksi antara penerbit dengan pedagang yang terjadi pada saat redeem didasarkan pada akad Sharf, karena pada dasarnya nilai uang elektronik yang berada di pedagang berada dalam kekuasaan dan merupakan milik penuh (*milik al-tam*) pedagang atas transaksi jual beli barang yang dilakukannya dengan pemegang uang elektronik. Pemenuhan hak tagih oleh penerbit kepada pedagang dilakukan melalui acquirer untuk

menampung pendapatan pedagang dari hasil penukaran uang elektronik kepada penerbit. Dalam hal tersebut, antara penerbit dan pedagang sudah terikat oleh perjanjian sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Penerbit dapat bekerjasama dengan pedagang sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil dari penerbit, maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, hal tersebut sama halnya penerbit bertindak sendiri.<sup>31</sup> Dalam hubungan tersebut, pedagang dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan (ujroh) dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya.

### ***Analisis kesesuaian Syariah Uang Elektronik***

Uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan sebagai *stored value/prepaid cash card* (kartu Prabayar). Kartu ini dibedakan dengan alat pembayaran menggunakan kartu pembayaran yang lain (seperti kartu kredit, kartu ATM dan/atau kartu debit) karena metode penggunaannya yang berbeda dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit. Uang elektronik merupakan suatu kegiatan prabayar antara pemegang kartu dan penerbit, dimana pemegang kartu mendepositkan terlebih dahulu sejumlah dana kepada server penerbit sebelum menggunakan kartu *e-money* tersebut. Karena sifatnya yang demikian maka pengaturan mengenai uang elektronik dipisahkan dari pengaturan alat pembayaran

menggunakan kartu. elektronik (e-money) yang diterbitkan saat ini ada yang berbasis *chip (chip base)* seperti kartu Prabayar dan ada pula yang berbasis server (*server base*) seperti uang elektronik yang dapat diakses melalui telepon seluler (*hand phone*). Uang elektronik yang dikeluarkan perusahaan telekomunikasi metode layanannya relatif sama. Pelanggan terlebih dahulu mengisi rekening pulsa mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan rupiah. Rekening ini akan tersimpan dalam server milik operator seluler. Pelanggan atau pemilik telepon seluler dapat menggunakan pulsa untuk bertransaksi di gerai-gerai tertentu yang sudah bekerja sama dengan operator.

Dalam perbankan sendiri karakteristik uang elektronik sendiri tidak ubahnya merupakan representasi dari sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pihak penerbit uang elektronik. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pengguna dalam melakukan sebuah transaksi. Hukum asal dari uang sendiri adalah netral yang membuat menjadi haram atau haram adalah bagaimana menggunakan uang itu sendiri. Hal ini juga berlaku untuk uang elektronik, jika uang elektronik digunakan untuk melakukan transaksi yang haram maka hukumnya pun bisa berubah menjadi haram. Uang elektronik berbeda dengan uang deposit di bank yang jumlahnya bisa bertambah karena ada margin keuntungan berupa bunga jika berada di bank konvensional dan nisbah bagi hasil jika berada di bank syariah. Oleh sebab itu jumlah atau nominalnya pun tidak bertambah maupun berkurang sehingga stabil. Uang elektronik juga bukan merupakan alat investasi atau komoditas yang nilainya bisa berubah-ubah. Nilai uang

elektronik kontan dan stabil sehingga tidak bisa dijadikan alat spekulatif bagi yang memegangnya. Sehingga uang elektronik bisa terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan perjudian.

Perlu diperhatikan juga yaitu bagaimana bank penerbit uang elektronik mengelola uang yang telah terkumpul dari para pengguna. Jika bank tersebut mengelola secara benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka hal tersebut diperbolehkan. Pengguna uang elektronik tidak perlu khawatir tentang kehalalan produk uang elektronik tersebut sebab pada dasarnya itu adalah representasi dari sejumlah uang yang mereka miliki. Adapun kelebihan pembayaran saat hendak mengisi ulang uang elektronik merupakan *ujroh*/imbalan atas jasa yang telah ditawarkannya. Penerbit uang elektronik melakukan akad *wakalah* dalam membayarkan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna uang elektronik. Tidak ada unsur riba sebab uang yang dibayarkan adalah uang milik pengguna uang elektronik sendiri dan bukan berasal dari hutang.

Terdapat banyak Jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, antara lain: *pertama*, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, sebelum penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektroniknya. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang atau biasanya disebut dengan *top up*.

*Kedua*, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam

uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual yang menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>31</sup>.

*Ketiga*, melalui via transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit<sup>32</sup>.

*Keempat*, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang (Bank Indonesia, 2014).

*Kelima*, *Refund* yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir (Bank Indonesia, 2009), ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang<sup>33</sup>.

Berdasarkan skema tersebut maka karakter uang elektronik sendiri sudah sesuai syariah, sesuai karakternya sendiri yang netral sebagaimana uang kertas biasa.

---

<sup>31</sup> Siti, Hidayati,dkk., *Operasional E-money*, Jakarta: BI, 2006

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

## KESIMPULAN

Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut: 1) Akad Jual Beli (al-ba'y), 2) *wadi'ah*, 3) *sbarf*, 4) *ijarah*, 5) *wakalah*, 6) *qardh*. Dalam perbankan sendiri karakteristik uang elektronik sendiri tidak ubahnya merupakan representasi dari sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pihak penerbit uang elektronik. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pengguna dalam melakukan sebuah transaksi. Hukum asal dari uang sendiri adalah netral yang membuat menjadi haram atau haram adalah bagaimana menggunakan uang itu sendiri. Hal ini juga berlaku untuk uang elektronik, jika uang elektronik digunakan untuk melakukan transaksi yang haram maka hukumnya pun bisa berubah menjadi haram. Uang elektronik berbeda dengan uang deposit di bank yang jumlahnya bisa bertambah karena ada margin keuntungan berupa bunga jika berada di bank konvensional dan nisbah bagi hasil jika berada di bank syariah. Oleh sebab itu jumlah atau nominalnya pun tidak bertambah maupun berkurang sehingga stabil. Uang elektronik juga bukan merupakan alat investasi atau komoditas yang nilainya bisa berubah-ubah. Nilai uang elektronik kontan dan stabil sehingga tidak bisa dijadikan alat spekulatif bagi yang memegangnya. Sehingga uang elektronik bisa terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan perjudian. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana bank penerbit uang elektronik mengelola uang yang telah terkumpul dari para pengguna. Jika bank tersebut mengelola secara benar dan tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah maka hal tersebut diperbolehkan. Pengguna uang elektronik tidak perlu khawatir tentang kehalalan produk uang elektronik tersebut sebab pada dasarnya itu adalah representasi dari sejumlah uang yang mereka miliki. Adapun kelebihan pembayaran saat hendak mengisi ulang uang elektronik merupakan *ujroh*/imbalan atas jasa yang telah ditawarkannya. Penerbit uang elektronik melakukan akad wakalah dalam membayarkan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna uang elektronik. Tidak ada unsur riba sebab uang yang dibayarkan adalah uang milik pengguna uang elektronik sendiri dan bukan berasal dari hutang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Muhammad. (2009). Ekonomi Syariah Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia. *Al-Iqtishad*: Vol. I, No 1, Januari.
- Azwar, Saifuddin. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bahri, Asep Saiful. Konsep Uang Elektronik Dan Peluang : Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik). *Skripsi*. 2010
- Bank Indonesia. (2016). *Paper Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
- BIS. (1996). *Bank For International Settlements. Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*. Basel: BIS

- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/Dsn-Mui/Ix/20i7 Tentang Uang Elektronik Syariah
- Hadad, Muliaman D. Financial Technology (FinTech) di Indonesia. Kuliah Umum tentang FinTech – IBS Jakarta, 2 Juni 2017
- Hasan, Ahmad, (2005), *Mata Uang Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Hidayati, Siti dkk. (2006). *Operasional E-Money*. Jakarta: BI
- <http://www.merdeka.com/teknologi/mui-truemoney-uang-elektronik-satu-satunya-bersertifikat-syariah.html> pada 30 November 2018
- <https://www.bi.go.id> diakses 24-11-2018
- Huda, Nurul dkk. (2012). *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Karim, Adiwarmar Azwar. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lathif, Azharuddin. (2011). *Kontrak Bisnis Syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marzuki. (1986). *Metode Research*. Yogyakarta: BPE UII.
- Muamar, Afif, Alparisi, Ari Salman. (2017). “Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah”. *Journal of Islamic Economics Lariba*. vol. 3, issue 2: 75-84  
DOI:10.20885/jielariba.vol3.iss2.art3
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 / 12 / PBI / 2009, tentang Uang Elektronik (Electronic Money), ditetapkan di Jakarta tertanggal 13 April 2009.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, tertanggal 14 November 2005.

Radiansyah, Muhammad. Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Di Kota Medan. *Tesis*. 2016.

Rivai, Veithal, dkk. (2001). *Bank and Financial Institution Managemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rusdiyanto, Aris. Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. 2017

Singarimbun, Masri, Effendi, Sofian. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Subana, M., Sudrajat, (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia

Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah. *Tesis*. 2016

Tiyani, Rizki Lucia. Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi

Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah). *Skripsi*. 2018

Usman, Rachmadi. (2017). “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika*, Vol. 32 No.1.

Veithal, Rivai, dkk. (2001). *Bank and Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wahab Khalaf, Abdul. (1976). *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, Cet. Ke-1.